

Sejarah Awal Perkembangan Islam di
Indonesia

Mardia dan Sari Febriani, M.Hum

Kerangka Pemikiran Intelektual Islam
Sultan Mahmud Badaruddin II di Kesultanan
Palembang Darussalam (1803–1821)

Sari Febriani dan Ahmad Suaedi

Studi Tafsir Pegon Nusantara: Aspek
Lokalitas Tafsir Surat Yasin Karya K.H. Bisri
Mustofa

Widodo Hami

Transformasi Digital di Pengadilan Agama:
Evaluasi Efektivitas E-Court di Jawa Tengah
Selama dan Setelah Covid-19

**Nur Rofiq, Kuswan Hadji dan Muhammad
Yusuf Arda Bily**

Pengamatan Kritis Atas Penafsiran
al-Qur'an dan Gender

Zainal Abidin dan Muhammad Safuan

Kredibilitas Ibnu Mas'ud Dalam Tafsir
al-Qur'an dan Kontribusinya Terhadap
Pengembangan Tafsir Maqasidi

Syamsuri

Kepemimpinan 'Nyai' Nusantara Jawa
Timur dan Jawa Barat Masa Pandemi Covid-
19

Siti Nabilah dan Sari Febriani

Contemporary Challenges In Islamic
Scholarship In The Light Of Intellectual
Connections Between Central Asia and
Southeast Asia

Retna Dwi Estuningtyas

ISSN 2621-4938
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

Volume 14 . issue 1 . 2025



ISSN 2621-4938
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

Volume 14 . issue 1 . 2025

The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization published by Islam Nusantara Center Foundation. This journal specialized academic journal dealing with the theme of religious civilization and literature in Indonesia and Southeast Asia. The subject covers textual and fieldwork studies with perspectives of philosophy, philology, sociology, antropology, archeology, art, history, and many more. This journal invites scholars from Indonesia and non Indonesia to contribute and enrich the studies published in this journal. This journal published twice a year with the articles written in Indonesian, Pegon, Arabic and English and with the fair procedure of blind peer-review.

Editorial Team

Managing Editor

Mohamad Shofin Sugito

Peer Reviewer

Abdurahman Mas'ud (*Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia*)
Oman Fathurrahman (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)
M.N. Harissuddin (*State Islamic University of Jember, Indonesia*)
KH. Abdul Mun'im DZ (*The Vice General Secretary of PBNU*)
Farid F. Saenong (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)
Ngatawi al Zastrouw (*University of Nahdlatul Ulama Indonesia*)
Islah Gusmian (*State Islamic University of Surakarta, Indonesia*)
Zainul Milal Bizawie (*Islam Nusantara Center Jakarta, Indonesia*)

Editors

Johan Wahyudi
Mohammad Taufiq
Ahmad Ali

Asistant Editors

Muhammad Anwar
Zainal Abidin
Zainul Wafa

ISSN 2621-4938

e-ISSN 2621-4946

Published by:

ISLAM NUSANTARA CENTER (INC)
Jl. Kemital Blok E No. 125, Perum. Ciputat Baru, Kel. Kp. Sawah,
Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan 15413

<http://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/>

 Islam Nusantara Center



TABLE OF CONTENTS

The International Journal of **PEGON**

Islam Nusantara Civilization

Vol. 14 - Issue 1 - 2025

TABLE OF CONTENTS	iii
SEJARAH AWAL PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA Mardia dan Sari Febriani, M.Hum.....	1
KERANGKA PEMIKIRAN INTELEKTUAL ISLAM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II DI KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM (1803–1821) Sari Febriani dan Ahmad Suaedi	35
STUDI TAFSIR PEGON NUSANTARA: ASPEK LOKALITAS TAFSIR SURAT YASIN KARYA K.H. BISRI MUSTOFA Widodo Hami	87
TRANSFORMASI DIGITAL DI PENGADILAN AGAMA: EVALUASI EFEKTIVITAS E-COURT DI JAWA TENGAH SELAMA DAN SETELAH COVID-19 Nur Rofiq, Kuswan Hadji dan Muhammad Yusuf Arda Bily	117
PENGAMATAN KRITIS ATAS PENAFSIRAN AL-QUR'AN DAN GENDER Zainal Abidin dan Muhammad Safuan	135
KREDIBILITAS IBNU MAS'UD DALAM TAFSIR AL-QUR'AN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN TAFSIR MAQASIDI Syamsuri	163

**KEPEMIMPINAN ‘NYAI’ NUSANTARA JAWA TIMUR
DAN JAWA BARAT MASA PANDEMI COVID-19**
Siti Nabilah dan Sari Febriani 203

**CONTEMPORARY CHALLENGES IN ISLAMIC
SCHOLARSHIP IN THE LIGHT OF INTELLECTUAL
CONNECTIONS BETWEEN CENTRAL ASIA AND
SOUTHEAST ASIA**
Retna Dwi Estuningtyas 241

KREDIBILITAS IBNU MAS'UD DALAM TAFSIR AL-QUR'AN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN TAFSIR MAQASIDI

Syamsuri

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Syamsuri@madury09@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.51925/inc.v14i01.134>

أبستراك

إبن مسعود، سالاہ ساتو صحابہ نبی، ممبریکان کونتریبوسی بَسار دالام فَنافسیران القرآن. بوکُتی کونتریبوسیپا أدالاه فَنامان بَیرافا کیتاب تافسیر یاغ دینیبائکان کَفاداپا، سَفَرَتِي "نثر الورد فی جمع التفسیر ابن مسعود" اولیه البوکانونی دان "تفسیر ابن مسعود" اولیه محمد أحمد عساوی. فَنَلِیتِیانِ اینی بَرتوجوان اُونتوک مَعولاس میتود دان کاراکترِستیک تفسیر ابن مسعود. فَنَلِیتِیانِ اینی دیداسازکان فادا سَتودی اینی جوکا مَعُجُوناکان فَنَدَکاتان هیستورِیس دَغان فوکوس فادا ابن مسعود دان تفسیرانْیا. هاسیل فَنَلِیتِیانِ مَنونجوان باهُوا میتود ابن مسعود دالام مَنافسیرِکان القرآن سَنانْتِیا سَا مَمْفَرْتِیمباغْکان اُسْفیک مصلحاه دان مفساداه. دیأ مَنکانکان باهُوا اینتَرَفِرتاسی، خوسوسپا دالام ماسالاه حوکوم. هاروس تَناف رَلْغان دَغان کونْتِیکَسُ زامان دان بَراورِنتاسی فادا کَمسَلَاهاتان اُمات. فرِنیسیف اینی ساکات دیتکانکان کتیکا ایأ بَرَفَران سَباکِی مَفْتی دی عِراق. میتود ابن مسعود اینی کَمودیأ مَنجادی سومبَر اینشِفِراسی دان لانداسان باکِی کَتراسی بَریکوْتِیا دالام مِپوروتی باکِیما نا القرآن داغات مَمبَرِیکان سولوسی تَزهاداف تانْتاغان کونْتَمشورِیر سامبیل مَمْفَرْتِیمباغْکان مائفات دان مُدارانْیا. میتود اینی فادا اَحِرِیا مَمبَنْتوک داسار فَعْمَبَاغان "تفسیر مقاصدی".

کاتا کونْجی: کَرِیدِیلِیتِیاس، ابن مسعود، تفسیر، مقاصدی، القرآن.

Abstrak

Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Nabi, memberikan kontribusi besar dalam penafsiran Al-Qur'an. Bukti kontribusinya adalah penamaan beberapa kitab tafsir yang dinisbatkan kepadanya, seperti "*Natsru al-Wurud fi Jam'i Tafsir Ibni Mas'ud*" oleh al-Bukanuni dan "*Tafsir Ibnu Mas'ud*" oleh Muhammad Ahmad Isawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas metode dan karakteristik tafsir Ibnu Mas'ud. Penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan atau literatur dengan metode analisis teks. Studi ini juga menggunakan pendekatan historis dengan fokus pada Ibnu Mas'ud dan tafsirannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan Al-Qur'an senantiasa mempertimbangkan aspek *maslahah* dan *mafsadah*. Dia menekankan bahwa interpretasi, khususnya dalam masalah hukum, harus tetap relevan dengan konteks zaman dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Prinsip ini sangat ditekankan ketika ia berperan sebagai mufti di Irak. Metode Ibnu Mas'ud ini kemudian menjadi sumber inspirasi dan landasan bagi generasi berikutnya dalam menyoroti bagaimana Al-Qur'an dapat memberikan solusi terhadap tantangan kontemporer sambil mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Metode ini pada akhirnya membentuk dasar pengembangan "*Tafsir Maqasidi*."

Kata Kunci: Kredibilitas, Ibnu Mas'ud, Tafsir, Maqasidi, Al-Qur'an.

Abstract

Ibnu Mas'ud, one of the Prophet's companions, made a significant contribution to the interpretation of the Quran. Evidence of his contribution is the attribution of several tafsir works to his name, such as "*Natsru al-Wurud fi Jam'i Tafsir Ibni Mas'ud*" by al-Bukanuni and "*Tafsir Ibnu Mas'ud*" by Muhammad Ahmad Isawi. This research aims to delve into the methodology and characteristics of Ibnu Mas'ud's exegesis. The research is based on a literature review with a textual analysis method. The study also employs a historical approach with a focus on Ibnu Mas'ud and his exegesis. The research findings indicate that Ibnu Mas'ud's methodology in interpreting the Quran consistently considers aspects of benefit and harm (*maslahah* and *mafsadah*). He emphasizes that interpretations, particularly concerning legal matters, must remain relevant to the contemporary context. This principle was highly emphasized during his role as a jurist in Iraq. Ibnu Mas'ud's methodology serves as a source of inspiration and foundation for subsequent generations, highlighting how the Quran can provide solutions to contemporary challenges while considering its benefits and harms. This methodology ultimately laid the groundwork for the development of *Maqasidi Tafsir*.

Keywords: Credibility, Ibnu Mas'ud, Interpretation, Maqasidi, The Quran.

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, Al-Qur'an tetap menjadi subjek penelitian yang intensif oleh para cendekiawan, bukan hanya di dunia Islam, melainkan juga di dunia Barat. Penelitian Al-Qur'an bukan lagi sekadar fenomena kultural yang berlangsung secara alami di kalangan masyarakat awam, tetapi telah menjadi bagian integral dari kebijakan politik di beberapa negara, seperti di Indonesia. Di Indonesia, kita bisa menyaksikan banyak universitas negeri yang mendirikan fakultas yang fokus pada studi Al-Qur'an dengan dukungan dari pemerintah. Kebijakan semacam ini diimplementasikan karena pertimbangan yang melibatkan kepentingan negara dan sebagai upaya untuk menjelaskan relevansi Al-Qur'an terhadap umat. Banyak cendekiawan Muslim telah berupaya melakukan reinterpretasi Al-Qur'an dengan memberikan pendekatan baru yang, walaupun sedikit berbeda dari metode penafsiran ulama klasik, tetap menghormati tradisi tersebut.

Metode yang diterapkan oleh ulama klasik dianggap kurang mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai ayat-ayat Al-Qur'an. Penafsiran yang dihasilkan oleh metode ulama klasik dianggap cenderung bersifat terbatas dan tidak selalu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer umat Islam. Beberapa pertanyaan ini menjadi relevan di era saat ini, dan ada bagian-bagian dari pemahaman Al-Qur'an yang belum terjawab sepenuhnya. Kekosongan ini bisa disebabkan oleh perbedaan konteks sosial dan kehidupan antara zaman ulama klasik dengan zaman sekarang. Beberapa pertanyaan mungkin belum pernah terpikirkan atau tidak pernah mendapat perhatian pada masa itu.

Namun, ruang kosong tersebut memiliki nilai yang sangat besar bagi para sarjana Muslim masa kini. Ini berarti bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan makna dan tafsir Al-Qur'an serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Upaya yang telah dilakukan oleh ulama di masa lalu adalah sangat berharga dan memberikan landasan yang kuat bagi para mufasir berikutnya. Namun, penting untuk diingat bahwa

ulama masa lalu memiliki keterbatasan fisik dan waktu, dan oleh karena itu, mereka mungkin tidak mampu menjelaskan seluruh spektrum kompleksitas Al-Qur'an.

Secara umum, Al-Qur'an telah menjadi objek studi sejak zaman awal, dimulai dari zaman para sahabat dengan metode yang paling primitif. Studi tersebut, pada dasarnya, bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada umat mengenai maksud dari setiap ayat Al-Qur'an (Nuzul Fitriansyah 2022: 122). Generasi yang muncul setelah masa sahabat juga menyadari pentingnya penjelasan dan interpretasi Al-Qur'an. Oleh karena itu, pada masa sahabat, kita mengenal adanya para penafsir yang berperan dalam membantu meneruskan penjelasan Al-Qur'an kepada generasi-generasi berikutnya. Salah satu contoh yang mencolok adalah kontribusi dari Ibnu Mas'ud dalam hal ini.

Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat terkemuka Nabi Muhammad, memiliki posisi istimewa dalam bidang penafsiran Al-Qur'an. Dia sering disebut sebagai salah satu penerjemah atau penafsir (tarjuman) Al-Qur'an, bersama-sama dengan Ibn Abbas. Hubungannya yang erat dengan Nabi memberinya banyak kesempatan untuk langsung mendengar dan memahami penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an, dan pengetahuannya dalam hal ini telah banyak didokumentasikan (Suraji 2023: 303-316). Banyak sahabat lain sering merujuk kepadanya sebagai sumber yang dapat diandalkan untuk menjelaskan makna Al-Qur'an, mengingat pengetahuannya yang luas dan pemahamannya yang mendalam. Namun, penting untuk dicatat bahwa Ibnu Mas'ud dikenal karena sikapnya yang agak kontroversial, karena dia tidak ragu untuk mengemukakan pandangan yang berbeda dari mayoritas sahabat lainnya. Keyakinannya yang teguh dalam bidang hukum Islam seringkali tampak bertentangan dengan teks harfiah sumber-sumber agama, termasuk Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini, dia memiliki persamaan dengan Umar bin Khatthab dalam pendekatan mereka dalam menetapkan hukum Islam, keduanya sangat menekankan prinsip masalah (kepentingan umum) sebagai titik awal dalam merumuskan ketentuan-ketentuan syariah. Keduanya meyakini bahwa semua

peraturan dalam Al-Qur'an pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.

Berdasarkan asumsi tersebut, penulis memandang penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terkait dengan pemikiran, metode, dan karakteristik Ibnu Mas'ud dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, rumusan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kredibilitas Ibnu Mas'ud dalam bidang tafsir pada masa para sahabat dan kontribusinya dalam metode istinbath (pengambilan hukum) dari ayat-ayat Al-Qur'an?"

Asumsi yang menjadi dasar bagi penelitian ini memandang Ibnu Mas'ud sebagai figur yang memiliki peran signifikan dalam pemahaman Al-Qur'an pada masa para sahabat. Penelitian ini timbul dari ketertarikan penulis untuk melakukan telaah mendalam terkait dengan pemikiran, metode, dan karakteristik Ibnu Mas'ud dalam memahami nas Al-Qur'an, serta bagaimana kontribusinya dalam pengembangan tafsir maqashidi. Rumusan pokok dalam penelitian ini mengarah pada upaya memahami sejauh mana kredibilitas Ibnu Mas'ud dalam bidang tafsir pada masa sahabat dan bagaimana perannya dalam pengembangan tafsir maqashidi.

Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi dengan cermat pandangan dan kontribusi Ibnu Mas'ud dalam tafsir Al-Qur'an serta mengidentifikasi metode yang digunakannya dalam merumuskan pemahaman tafsir. Tafsir maqashidi, yang menitikberatkan pada pemahaman tujuan dan makna mendalam di balik ayat-ayat Al-Qur'an, akan menjadi fokus utama penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian akan membahas bagaimana pandangan Ibnu Mas'ud terkait dengan tafsir maqashidi, dan sejauh mana kontribusinya dalam mengembangkan pendekatan ini. Dengan demikian, penelitian ini akan mengulas aspek-aspek penting dalam pemahaman Ibnu Mas'ud terhadap Al-Qur'an, dengan fokus pada metode dan kontribusinya dalam konteks tafsir maqashidi, yang mempertimbangkan makna tujuan di balik ayat-ayat Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya (Hendren et al. 2023: 469). Dalam konteks penelitian ini, peneliti telah mengidentifikasi dua karya buku atau kitab yang secara resmi dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud, yaitu "Tafsir Ibnu Mas'ud" yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Isawi dan "Natsru al-Wurud fi Jam'i Tafsir Ibnu Mas'ud" yang disusun oleh Al-Bukanuni. Kedua karya tersebut dianggap sebagai sumber primer dan menjadi objek utama penelitian ini, yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Selain sumber primer, penelitian juga akan merujuk kepada sumber-sumber sekunder yang relevan dengan topik penelitian ini guna mendukung analisis dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan pemikiran Ibnu Mas'ud dalam tafsir Al-Qur'an.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sekilas tentang Penafsiran Al-Qur'an pada Masa Sahabat

Penafsiran Al-Qur'an setelah masa Nabi Muhammad adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Munculnya generasi baru dalam Islam tentu memerlukan penjelasan mengenai agama itu sendiri, seperti halnya kebutuhan kita saat ini untuk memahami terutama tafsir Al-Qur'an. Situasi ini menuntut kita untuk mencari perantara dalam upaya memahaminya dengan lebih mendalam. Demikian pula, generasi pasca-sahabat menghadapi kondisi serupa karena ketiadaan Nabi. Oleh karena itu, penafsiran yang dilakukan oleh para sahabat menjadi suatu hal yang sangat penting dalam konteks tersebut.

Ali merupakan sahabat yang paling produktif dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama jika dibandingkan dengan para khalifah lainnya. Hal ini dapat dijelaskan oleh konteks zaman di mana Ali hidup, yang ditandai oleh banyaknya orang yang masuk Islam dan munculnya generasi baru, yang dikenal sebagai tabi'in

(Ismail Albayrak 2022: 1064). Semua orang yang baru memeluk Islam dan generasi tabi'in membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an. Dalam konteks ini, Ali memegang peran penting sebagai penafsir Al-Qur'an bagi generasi yang muncul, memenuhi kebutuhan mereka akan pengetahuan dan penafsiran Al-Qur'an.

Sepuluh sahabat yang terkenal sebagai penafsir Al-Qur'an, termasuk di antaranya Khulafaurrasyidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubayy bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al-Asy'ari, dan Abdullah bin al-Zubayr, memiliki keunggulan yang signifikan dalam melakukan tafsir Al-Qur'an (Abdul Hameed dan Mian Saadat Ali Nadeem 2023: 1-34). Para sahabat ini tidak mengalami kesulitan dalam menafsirkan Al-Qur'an karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab dan berinteraksi langsung dengan Nabi Muhammad. Selain itu, tafsir Al-Qur'an pada masa itu relatif bebas dari pengaruh-pengaruh eksternal, seperti yang mungkin terjadi dalam periode berikutnya. Nabi Muhammad memiliki peran sentral dalam otoritas penafsiran Al-Qur'an, sehingga apa yang diucapkan oleh para sahabat dapat dianggap sebagai pandangan yang sangat berharga. Keunggulan tafsir yang diberikan oleh para sahabat meliputi tiga faktor utama: pertama, mereka adalah saksi langsung terhadap penurunan wahyu. Kedua, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an. Ketiga, mereka mengetahui kepada siapa dan dalam konteks apa ayat-ayat tersebut diturunkan (Ranjbaran Davod et al. 2023: 1-15).

Perbedaan mendasar antara penafsiran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabat terletak pada sumber-sumber yang mereka gunakan. Nabi Muhammad sebagai rasul dan utusan Allah menerima wahyu secara langsung dari Allah melalui perantara Jibril (malaikat Gabriel) dan melalui pengalaman dan ilmu yang diberikan kepada dirinya oleh Allah. Oleh karena itu, sumber tafsir Nabi adalah ilahi, berasal langsung dari Allah. Sementara itu, para sahabat, meskipun mereka adalah pilihan terbaik dalam umat Islam, mendapatkan pemahaman Al-Qur'an melalui beberapa sumber. Sumber utama mereka adalah Al-Qur'an itu sendiri, karena mereka mendengar

langsung ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang diwahyukan dalam bentuk Al-Qur'an. Mereka juga menerima penjelasan dan panduan dari Nabi Muhammad selama hidupnya. Selain itu, para sahabat saling berinteraksi dan berdiskusi untuk memahami Al-Qur'an, dan mereka menggunakan metode ijtihad (penalaran) mereka sendiri setelah wafatnya Nabi.

Dalam kerangka metodologi penafsiran Al-Qur'an, baik Nabi Muhammad maupun para sahabat cenderung mengandalkan transmisi lisan atau riwayat dalam proses menyampaikan dan menginterpretasikan pesan-pesan Al-Qur'an. Hal ini mengindikasikan bahwa metode penafsiran yang digunakan oleh keduanya bergantung pada tradisi lisan yang mencakup hadis (riwayat tentang ucapan dan perbuatan Nabi) serta riwayat (narasi) yang diteruskan melalui tuturan lisan. Metode ini memiliki persamaan dalam hal penggunaan tradisi lisan sebagai sarana untuk menjelaskan dan memahami makna Al-Qur'an. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam sumber penafsiran mereka, yaitu Nabi Muhammad menerima wahyu secara langsung dari Allah, sedangkan para sahabat memahami Al-Qur'an melalui berbagai sumber seperti ucapan Nabi dan ijtihad mereka sendiri setelah wafatnya Nabi, namun pendekatan mereka dalam menggunakan tradisi lisan sebagai alat penafsiran menunjukkan kesamaan dalam cara mereka menyebarkan pemahaman Al-Qur'an kepada generasi berikutnya. Dengan kata lain, walaupun sumber-sumber penafsiran Nabi dan sahabat memiliki perbedaan yang signifikan, metode mereka dalam memanfaatkan tradisi lisan sebagai sarana komunikasi penafsiran Al-Qur'an tetap memiliki kemiripan dalam konteks penyampaian pesan-pesan Al-Qur'an.

Perbedaan mendasar dalam penafsiran antara Nabi Muhammad dan para sahabat terletak pada sumber-sumber yang mereka gunakan. Sumber penafsiran Nabi Muhammad adalah wahyu ilahi yang datang langsung dari Allah, disampaikan melalui perantara Malaikat Jibril, dan pemahaman serta pengetahuan Nabi itu sendiri. Dalam konteks ini, sumber tafsir Nabi bersifat ketuhanan dan memiliki tingkat otoritas yang paling tinggi. Di sisi lain, para sahabat melakukan

penafsiran Al-Qur'an dengan berbagai sumber yang meliputi: Pertama, Al-Qur'an itu sendiri, karena mereka mendengarkan ajaran langsung Nabi Muhammad yang diwahyukan dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'an. Kedua, Penjelasan dan panduan dari Nabi Muhammad selama hidupnya. Ketiga, Interaksi dengan sesama sahabat yang melibatkan diskusi dan perdebatan guna memahami Al-Qur'an. Keempat, Penggunaan metode ijtihad (penalaran) yang didasarkan pada pemahaman mereka sendiri setelah wafatnya Nabi.

Perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam metodologi penafsiran Al-Qur'an antara era klasik dan era kontemporer. Era klasik, yang mencakup periode awal Islam, cenderung lebih fokus pada aspek teologis dan hukum dalam penafsiran Al-Qur'an, dengan penekanan lebih pada pemahaman makna dasar ayat-ayat Al-Qur'an. Metodologi ini sering kali tidak memasukkan konteks sosio-historis dari bangsa Arab pada waktu itu, lebih menekankan aspek universalitas Islam (Muhamad Rozaimi Ramle and Miftachul Huda 2022: 92). Sementara itu, dalam penafsiran era kontemporer, terdapat usaha lebih besar untuk memasukkan kesadaran tentang konteks sosio-historis yang memengaruhi perkembangan Al-Qur'an dan pemahaman Islam. Para cendekiawan Muslim kontemporer menggunakan metode yang memungkinkan mereka mengidentifikasi unsur-unsur yang bersifat orisinal dalam Islam dan yang memiliki konteks historis dalam perkembangannya. Penggunaan riwayat atau tradisi menjadi penting dalam metodologi ini, karena membantu cendekiawan untuk memahami konteks mikro dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Namun, mereka juga menyadari bahwa pengetahuan mikro saja tidak cukup untuk memahami makna dan signifikansi ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, konteks sosio-historis menjadi faktor yang penting dalam interpretasi Al-Qur'an dalam konteks kontemporer.

Menurut Al-Dzahabi sumber penafsiran para sahabat terdiri dari empat sumber antara lain:

Pertama, Al-Qur'an. Pendekatan penafsiran yang digunakan oleh para sahabat didasarkan pada metode riwayat atau bil ma'tsur,

yang mencakup penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang lain (Zikri Riza 2023: 243). Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat memiliki pemahaman yang mendalam terhadap bahasa Al-Qur'an, atau bahasa Arab secara keseluruhan. Oleh karena itu, mereka seringkali tidak perlu bertanya kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan suatu ayat, karena mereka memiliki pemahaman yang kuat terhadap ayat-ayat tersebut. Selain pemahaman bahasa yang kuat, para sahabat juga memiliki kemampuan berbicara yang baik, yang memungkinkan mereka untuk langsung menginterpretasikan makna inti dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka tidak cenderung melakukan penafsiran dengan pendekatan kebahasaan yang lebih rinci seperti yang dilakukan oleh beberapa penafsir yang muncul setelah masa mereka. Selain itu, para sahabat selalu merujuk pada sebab turun ayat-ayat Al-Qur'an, yang merupakan konteks dan situasi spesifik di mana ayat-ayat tersebut diwahyukan. Ini membantu mereka memahami makna dan signifikansi ayat-ayat Al-Qur'an dengan lebih baik. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa para sahabat adalah sumber penafsiran utama yang memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an dan konteksnya.

Kedua, hadis. Pascawafatnya Nabi Muhammad, para sahabat menjadi sangat bergantung pada hadits, yaitu riwayat tentang ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang diriwayatkan oleh sesama sahabat. Karena Nabi tidak lagi ada untuk memberikan penjelasan langsung, para sahabat terpaksa mengandalkan informasi yang ada dalam hadits yang telah mereka riwayatkan dari Nabi, atau yang diriwayatkan oleh sesama sahabat yang mendapatkan informasi tersebut dari Nabi. Ketika para sahabat mengalami kebingungan atau ketidakpastian terkait suatu masalah, mereka akan merujuk kepada hadits yang ada dalam upaya menjawab pertanyaan mereka. Mereka akan mencari sesama sahabat yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah tertentu, serta memiliki riwayat hadits dari Nabi Muhammad yang relevan dengan masalah tersebut. Dengan demikian, hadits menjadi sumber utama bagi para sahabat dalam menafsirkan dan memahami ajaran Islam

pasca wafatnya Nabi Muhammad. Ini menunjukkan betapa pentingnya hadits dalam menjaga kontinuitas pengetahuan dan pemahaman agama Islam setelah kepergian Nabi.

Menurut ulama hadits, tafsir yang berasal dari para sahabat Nabi Muhammad dapat dianggap setara dengan tafsiran yang berasal dari Nabi itu sendiri dalam hal kebenaran dan otoritasnya. Dalam terminologi hadits, keterangan atau penjelasan yang berasal dari para sahabat dihukumi sebagai "hadis marfu'," yang berarti bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad atau diriwayatkan dengan rantai sanad yang mencapai Nabi. Dengan kata lain, tafsir yang diberikan oleh para sahabat selalu merujuk pada keterangan Nabi yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, tafsir yang berasal dari para sahabat dianggap sebagai sumber yang sangat kredibel dalam memahami Al-Qur'an, karena para sahabat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Islam dan Al-Qur'an. Mereka juga memiliki kedekatan langsung dengan Nabi Muhammad, sehingga pemahaman mereka tentang pesan-pesan Al-Qur'an dianggap memiliki otoritas yang tinggi. Dalam hal ini, tafsir sahabat selalu bersandarkan pada keterangan Nabi sebagai pedoman utama, dan ini menjadikan tafsir mereka sebagai sumber otoritatif dalam pemahaman agama Islam.

Ketiga, ijtihad. Terkait dengan ijtihad, terdapat perbedaan pendekatan di antara para sahabat dalam hal metode penafsiran Al-Qur'an. Beberapa sahabat, seperti Abu Bakar, tidak menggunakan ijtihad sebagai alat dalam menafsirkan Al-Qur'an, sementara yang lain, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, memanfaatkan ijtihad sebagai alat dalam menafsirkan Al-Qur'an (Mustafa 2023: 190). Perbedaan ini muncul karena perbedaan sikap terkait dengan kehati-hatian dan kebutuhan untuk merinci makna yang mungkin tidak jelas. Penggunaan ijtihad dalam penafsiran Al-Qur'an menjadi relevan ketika penjelasan terkait suatu ayat tidak ditemukan baik dalam teks Al-Qur'an maupun dalam riwayat dari Nabi sendiri. Bahkan, sikap seperti ini sudah pernah dilakukan oleh sahabat Muadz atas persetujuan dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, adalah wajar ada perbedaan pendekatan di antara para sahabat dalam memilih untuk

menggunakan ijtihad ketika mereka tidak menemukan keterangan yang jelas dari sumber-sumber syari'ah yang ada.

Keempat, Cerita dari Ahli Kitab. Cerita atau kisah-kisah dari Ahli Kitab menjadi salah satu sumber referensi penting dalam penafsiran Al-Qur'an oleh para sahabat. Hal ini disebabkan oleh kesamaan atau relevansi antara isi Al-Qur'an dan kitab-kitab yang dimiliki oleh Ahli Kitab (Rochmah 2023: 310). Contohnya adalah kisah tentang Khidir dan Musa, yang juga terdapat dalam kitab-kitab Ahli Kitab. Kesamaan ini memicu minat para sahabat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kisah tersebut. Para sahabat, seperti Ibnu Abbas, sering kali menanyakan kepada Ahli Kitab, seperti Ka'b al-Ahbar, untuk memahami kisah-kisah tersebut. Mereka memahami bahwa beberapa ayat dalam Al-Qur'an memiliki hubungan atau relevansi dengan konteks hidup mereka di Madinah bersama dengan Ahli Kitab. Oleh karena itu, para sahabat melihat Ahli Kitab sebagai sumber informasi yang dapat membantu mereka memahami lebih baik makna Al-Qur'an. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan kisah-kisah Ahli Kitab ini juga membawa masalah tersendiri, karena beberapa kisah dalam kitab-kitab Ahli Kitab dapat memiliki aspek-israelitik atau isi yang tidak selaras dengan Islam. Hal ini kemudian menjadi awal dari pengembangan kisah-kisah Isra'iliyat dalam penafsiran Al-Qur'an.

B. Biografi Ibnu Mas'ud

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Syamakh bin Far bin Makhzum bin Sahilah bin Kahil bin al-Haris bin Tamim bin Sa'ad bin Huzail bin Madrukah bin Ilyas bin Mudhor bin Nazzar bin Ma'ad, bin Adnan Huzaily (Mashitah Abdul Mutalib 2022: 2). Berdasarkan nasab ini, maka ia memiliki hubungan kekeluargaan dari segi nasab dengan nabi. Ia lahir di Mudharib Bani Zahro'. Istrinya bernama Zainab yang juga sahabat perempuan yang meriwayatkan hadits nabi. Ibnu Mas'ud memiliki beberapa kunyah (nama panggilan). Misalnya adalah Ibnu Umm Abd dan Abu Abdirrahman.

Ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam pada awal-awal masa kenabian. Ia menjadi salah satu dari "assâbiqun al-awwalîn," yang artinya sahabat yang masuk Islam di tahap awal perkembangan agama Islam (Atik Abidah 2022: 51). Penerimaan agama Islam pada usia yang sangat muda memungkinkannya untuk menghabiskan banyak waktu bersama Nabi dan secara langsung menyaksikan berbagai sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Interaksi intens antara Ibnu Mas'ud dan Nabi Muhammad sangat penting dalam pemahamannya tentang Al-Qur'an dan Islam. Dalam ilmu sosial, ini dapat dijelaskan sebagai fenomena sosial dan pendidikan. Interaksi langsung dengan sumber pengajaran utama dalam Islam memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran agama. Ibnu Mas'ud juga sering menyertai Nabi Muhammad dalam berbagai aktivitas, termasuk ziarah kubur dan shalat. Hal ini memberinya pengalaman praktis yang sangat berharga dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Dengan mengikuti Nabi dalam berbagai kegiatan, ia dapat secara langsung mempraktikkan ajaran-ajaran agama tersebut.

Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dihormati atas kefasihan bacaannya dalam membaca Al-Qur'an. Nabi Muhammad memuji kefasihan bacaan Ibnu Mas'ud dan bahkan meminta dia membacakan Al-Qur'an. Selain itu, Ibnu Mas'ud diberi berbagai panggilan dan gelar yang mencerminkan penghargaan terhadap pengetahuannya, seperti "al-imam," "al-hibr," dan "fakih ummah." Ia memiliki reputasi sebagai salah satu yang paling berpengetahuan di antara umat Islam, dan kefasihannya dalam membaca Al-Qur'an dan pemahaman mendalam tentang teks suci ini menjadikannya sosok yang dihormati dalam masyarakat Islam. Pujian dan penghargaan ini mencerminkan pengakuan atas kemampuannya dalam menyebarkan ajaran Islam dan pemahaman agama yang mendalam.

Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memegang peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan pemahaman tentang Al-Qur'an. Ia bahkan membacakan Al-Qur'an

kepada kaum kafir Quraisy selain Nabi, termasuk membaca surat Ar-Rahman di Ka'bah dengan suara lantang. Ini adalah upaya penting dalam menyebarkan pesan agama kepada audiens yang berbeda dan menggugah perhatian masyarakat terhadap pesan-pesan Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud juga dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, yang memberinya wawasan historis tentang konteks sosial dan budaya saat itu yang relevan dalam penafsiran Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud meninggal pada usia sekitar 60-an hingga 63 tahun, dan ini adalah bagian penting dalam studi sejarah awal Islam dan perkembangan pemahaman agama dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, peran dan kontribusi Ibnu Mas'ud adalah subjek penting dalam memahami sejarah awal Islam dan penyebaran ajaran agama. (Muya Syaroh Iwanda Lubis 2023: 17).

Terdapat dua kitab tafsir yang selama ini dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud. *Pertama*, tafsir berjudul "*Natsru al-Wurud fi Jam'I Tafsir Ibni Mas'ud*". Kitab ini ditulis Halil Muhammad al-Bukanuni. Kitab ini tidak memberikan penjelasan atau informasi terkait biografi penulis, tanggal terbit, motivasi penulisan, serta metode yang digunakan dalam penulisan. Karena itu, penulis sedikit kesulitan dalam mengidentifikasi lebih jauh kitab tersebut. Akan tetapi, kitab ini penulis dapatkan melalui www.alukah.net dengan total 140 halaman yang secara khusus memuat tentang penafsiran Ibnu Mas'ud terhadap Al-Qur'an. *Kedua*, kitab berjudul "*Tafsir Ibnu Mas'ud*," disusun oleh Muhammad Ahmad Isawi. Menurut peneliti, kitab ini cukup komprehensif dalam memuat penafsiran Ibnu Mas'ud terhadap Al-Qur'an dan ditulis secara lengkap sesuai dengan tartib mushafi (dari surah al-Fatihah hingga surah al-Nas). Kitab ini cukup memberikan gambaran seputar metodologi yang diimplementasikan oleh Ibnu Mas'ud dalam penafsiran Al-Qur'an.

C. Metode dan Ijtihad Ibnu Mas'ud dalam Penafsiran Al-Qur'an

Pengertian "*metode*" dalam konteks penafsiran Al-Qur'an dapat dianalisis dari segi etimologi dan makna yang diberikan dalam bahasa

Yunani, Arab, dan bahasa Indonesia. Kata "*metode*" berasal dari bahasa Yunani "*methodos*," yang diartikan sebagai jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, istilah yang setara adalah "*manhaj*." Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, "*metode*" diartikan sebagai cara yang teratur dan matang untuk mencapai suatu tujuan, terutama dalam ilmu pengetahuan, dan juga mencakup cara kerja yang sistematis untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang pasti. Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, metode penafsiran adalah pendekatan atau cara yang terorganisir dan dipikirkan dengan baik untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode penafsiran yang sesuai, para ahli tafsir atau mufassir dapat mencapai pemahaman yang akurat tentang pesan dan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sementara itu, istilah "*ijtihad*" merujuk pada upaya seseorang untuk mengarahkan segala kemampuannya dalam menghasilkan suatu ketentuan terkait hukum-hukum syari (syariah). Dalam pemahaman ini, fungsi ijtihad adalah menetapkan atau merumuskan hukum-hukum syar'i berdasarkan pemahaman dan interpretasi terhadap Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad. Ijtihad merupakan proses penting dalam pengembangan hukum Islam (*fiqh*) dan menjadi cara untuk memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam konteks yang berubah seiring waktu.

Secara keseluruhan, metode penafsiran dan ijtihad adalah dua konsep penting dalam pemahaman Al-Qur'an dan hukum Islam. Metode penafsiran membantu dalam memahami pesan Al-Qur'an dengan cara yang terorganisir, sementara ijtihad adalah proses untuk menghasilkan ketentuan hukum syar'i berdasarkan pemahaman agama. Kedua konsep ini memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu tafsir dan fiqh dalam tradisi Islam.

Maka pada sub pembahasan ini akan diuraikan bagaimana metode dan ijtihad Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan Al-Qur'an, antara lain:

1. Sikap *Ihtiyat* dalam menafsirkan Al-Qur'an

Pendekatan metode dan ijtihad yang diterapkan oleh Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan Al-Qur'an dapat dijelaskan dengan prinsip *ihtiyat* (kehati-hatian) yang menjadi landasan utamanya (Ali Ghazanfari, 2022). Dalam kerangka ilmiah, sikap *ihtiyat* adalah prinsip yang menekankan pentingnya berhati-hati dan tidak membuat komentar atau penafsiran terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya dengan pasti. Ibnu Mas'ud secara khusus memperlihatkan sikap *ihtiyat* dalam konteks menafsirkan Al-Qur'an. Ia menghindari memberikan komentar atau penafsiran terhadap peristiwa tertentu, terutama yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan Nabi Muhammad (af'al al-nabi) jika ia tidak memiliki pengetahuan pasti tentangnya. Dalam ilmu tafsir, ini mencerminkan pendekatan hati-hati dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan tindakan atau peristiwa tertentu yang melibatkan Nabi.

Selain itu, Ibnu Mas'ud juga menunjukkan sikap rendah hati dalam pengetahuannya. Ketika dia menyadari bahwa ada orang lain yang lebih ahli atau pandai dalam suatu bidang pengetahuan tertentu, terutama dalam konteks Al-Qur'an, dia dengan rendah hati akan mengarahkan murid-muridnya untuk mencari penjelasan atau jawaban dari orang yang lebih kompeten tersebut. Hal ini mencerminkan sifat rendah hati dan kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya intelektual yang tersedia. Secara ilmiah, pendekatan *ihtiyat* yang diterapkan oleh Ibnu Mas'ud dalam metodenya dalam menafsirkan Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dan kesederhanaan dalam penafsiran teks suci, serta pentingnya pengakuan batasan pengetahuan pribadi. Ini membantu meminimalkan potensi kesalahan penafsiran dan mengutamakan kebenaran dalam pemahaman Al-Qur'an.

Kesadaran tentang Batasan Pengetahuan dalam Metode Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan Al-Qur'an diilustrasikan dalam contoh konkret saat ia ditanya tentang makna "Thaa siin miim" dalam Surah Al-Syu'ara', yang memiliki 200 ayat. Dalam hal ini, Ibnu Mas'ud dengan jujur mengaku bahwa ia tidak memiliki pengetahuan tentang

makna yang tepat dari ayat tersebut. Namun, ia menunjukkan sikap rendah hati dan pengetahuan tentang siapa yang lebih kompeten dalam hal ini, yaitu Khabbab bin Al Arat yang telah mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud mendorong orang untuk bertanya langsung kepada sumber yang lebih otoritatif dalam konteks ini. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan ilmiah dalam pemahaman Al-Qur'an, di mana kesadaran tentang keterbatasan pengetahuan pribadi dan kesiapan untuk mengakui pengetahuan orang lain yang lebih kompeten adalah prinsip kunci. Ini mencerminkan kerendahan hati dan tanggung jawab intelektual yang penting bagi para pengkaji Al-Qur'an.

Selain itu, Ibnu Mas'ud juga menyoroti pentingnya membedakan antara pengetahuan yang pasti dan pengetahuan yang bersifat pendapat atau spekulatif. Dalam suatu riwayat, ada sahabat yang menjelaskan makna dan konten Al-Qur'an dengan pendapat pribadi, seperti yang terjadi pada tafsiran QS. Al-Dukhan ayat 10. Ibnu Mas'ud dengan bijak mengingatkan bahwa jika seseorang memiliki pengetahuan pasti tentang suatu masalah, ia harus mengungkapkannya. Namun, jika seseorang tidak memiliki pengetahuan pasti, maka ia harus mengakui keterbatasannya dan menyatakan, "Allahu A'lam" yang berarti "Allah yang lebih mengetahui." Ini adalah prinsip penting dalam pemahaman ilmiah Al-Qur'an di mana klarifikasi dan kejelasan menjadi sangat berharga, sedangkan spekulasi harus dibedakan dan diakui sebagai pendapat pribadi. Dengan demikian, metode Ibnu Mas'ud menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang hati-hati dan ilmiah dalam pemahaman Al-Qur'an.

Sikap Ibnu Mas'ud yang menunjukkan kehati-hatian dalam ijtihadnya adalah sikap yang sangat diapresiasi dalam kerangka penafsiran Al-Qur'an. Dalam hal ini, dia tidak terlalu cepat dalam mengungkapkan hasil ijtihadnya, terutama jika itu sejalan dengan kebenaran. Sikap ini mencerminkan kerendahan hati dan tanggung jawab intelektual yang kuat dalam pendekatan ilmiah terhadap Al-Qur'an. Dalam konteks penafsiran firman Allah SWT, Ibnu Mas'ud

memperlihatkan kebijaksanaan dalam menyampaikan ijtihadnya. Ini mencerminkan keyakinan bahwa kebenaran harus dipahami dan diverifikasi dengan baik sebelum diumumkan. Hal ini juga menunjukkan kualitas yang sangat penting dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, yaitu kualitas kehati-hatian dalam menginterpretasikan pesan-pesan suci yang dapat mempengaruhi keyakinan dan praktek umat Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengujian dan validasi ijtihad, yang merupakan prinsip fundamental dalam penafsiran Al-Qur'an. Dengan demikian, Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa integritas ilmiah adalah prioritas dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam, dan ijtihad harus dilakukan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawabnya terhadap umat Islam dan pesan Al-Qur'an. Misalnya tentang tafsir firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Suatu kali, ketika dia dihadapkan pada pertanyaan mengenai seorang pria yang menikahi seorang wanita tanpa memberinya mahar, dan kemudian pria tersebut meninggal sebelum mereka sempat menjalin hubungan suami-istri, Ibnu Mas'ud merespons dengan mengatakan, "Saya akan memberikan jawaban berdasarkan pemikiran saya. Jika pemikiran saya benar, itu adalah petunjuk dari Allah SWT, dan jika saya keliru, itu adalah tanggung jawab pribadi saya." Dalam pandangan Ibnu Mas'ud, ia berpendapat bahwa wanita tersebut berhak menerima mahar, berhak mendapatkan bagian dari harta warisan pria yang telah meninggal, dan juga ia harus menjalani masa iddah. (Ahmad Isawi, 2016).

Dalam konteks ini, Ibnu Mas'ud mengalami sebuah pengalaman yang mencerminkan sikapnya yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam memberikan pendapat. Setelah mengemukakan pendapatnya tentang perempuan yang menikah tanpa mahar dan kemudian ditinggal oleh suaminya yang meninggal sebelum hubungan suami-istri, seorang pria dari Asyja' bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memberikan fatwa atau penjelasan yang sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud merasa senang bahwa pendapatnya sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, namun, ia tidak merasa puas hanya dengan kesaksian satu orang. Sebagai seorang yang sangat hati-hati, ia masih berusaha untuk melakukan verifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, ia meminta sahabat yang bersaksi tersebut untuk juga bersaksi kepada sahabat lainnya agar dapat memastikan kebenaran pendapat tersebut. Ketika sahabat lainnya juga bersaksi, dan konsensus para sahabat mencerminkan pendapatnya, barulah kegembiraan tampak di wajah Ibnu Mas'ud. (Ahmad Isawi, 2016).

Pendekatan Ibnu Mas'ud dalam hal ini adalah contoh dari sikap rendah hati, kebijaksanaan, dan kerendahan hati dalam menyikapi masalah keagamaan dan hukum Islam. Meskipun pendapatnya sesuai dengan ajaran Nabi, ia tetap ingin memastikan kebenaran dan mendapatkan persetujuan dari rekan-rekannya sejawat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kehati-hatian dan kebenaran dalam pemahaman hukum Islam yang penting dalam tradisi ilmiah Islam.

2. Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Pada awalnya, penafsiran para sahabat terhadap Al-Qur'an memiliki cakupan yang terbatas, fokus utamanya adalah pada makna kata-kata dan esensi ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap ayat dalam Al-Qur'an dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat lainnya, sejalan dengan kaidah bahwa "Al-Qur'an yufassiru ba'dhu ba'dhan," yang berarti Al-Qur'an saling menjelaskan satu sama lain. Dalam penafsiran mereka, para sahabat, termasuk Ibnu Mas'ud, selalu berupaya untuk memahami

makna dan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Mereka juga cenderung mencari makna yang lebih tinggi dalam konteks ayat-ayat, mencari petunjuk dalam nasihat, kisah-kisah umat terdahulu, dan berbagai petunjuk lain yang terkandung dalam teks Al-Qur'an.

Pendekatan ini mencerminkan fokus para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur'an pada pemahaman esensialnya, termasuk makna dan pesan yang lebih mendalam yang dapat ditemukan dalam berbagai bagian teks Al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, para sahabat berusaha untuk merangkai pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh tentang teks suci ini, dengan mempertimbangkan konteks dan petunjuk-petunjuk yang disediakan dalam Al-Qur'an itu sendiri. Pendekatan semacam ini memberikan dasar bagi pengembangan ilmu tafsir dalam tradisi Islam yang kemudian berkembang lebih lanjut.

Ibnu Mas'ud juga memberikan perhatian khusus pada aspek kata dalam Al-Qur'an. Ia memahami dengan baik munasabah (korelasi) antar ayat dalam Al-Qur'an. Ia menekankan pentingnya aspek korelasi antar ayat ini kepada murid-muridnya agar menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan memperhatikan korelasi antar ayat, Ibnu Mas'ud dapat memberikan penafsiran yang lebih komprehensif dan akurat terhadap pesan yang ingin disampaikan dalam Al-Qur'an. Hal ini bisa dilihat dalam tafsirnya terhadap surah al-Fajr ayat 1-7 (al-Bukanuni, t.th.)

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ أَلَمْ تَرَ
كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

إِزْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ

Demi waktu fajar, demi malam yang sepuluh, demi yang genap dan yang ganjil, dan demi malam apabila berlalu. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh (orang) yang berakal? Tidakkah engkau (Nabi Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap (kaum) 'Ad, (yaitu) penduduk Iram (ibu kota kaum 'Ad) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. (QS. Al-Fajr [89]: 1-7).

Menurut Ibnu Mas'ud ayat ini merupakan *qasam* (sumpah) atas ayat:

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ

“*Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.*” (QS. Al-Fajr [89]: 14

3. Menafsirkan Al-Qur'an dengan Hadis Nabi SAW.

Hadis atau sunnah Nabi merupakan sumber penting dalam penafsiran Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud menganggap hadis dan sunnah Nabi sebagai rujukan utama dalam penafsiran (Abdul Mustaqim, 2012). Hadis digunakan sebagai sumber penafsiran Al-Qur'an karena banyak problematika yang muncul pada masa itu, termasuk pertanyaan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijawab secara langsung oleh Rasulullah SAW. Meskipun hadis tersebut merupakan tafsir pertama atas Al-Qur'an, Ibnu Mas'ud tetap berpendapat bahwa penting untuk meninjau kembali keaslian hadis tersebut, apakah benar-benar berasal dari Nabi atau tidak. Contoh tafsir Ibnu Mas'ud berdasarkan hadis adalah ketika menafsirkan firman Allah:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“*Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wustā. Laksanakanlah salat tersebut karena Allah dengan khushyuk.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 238)

Ibnu mas'ud menukil sebuah hadis yang mengatakan bahwa salat *wustha* adalah salat *Asar*, sebagaimana riwayat berikut,

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله و سلم صلاة الوسطى صلاة العصر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

Diriwayatkan dari 'Abd Allah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW berkata, salat wustha yaitu Salat Asar . Abu 'isa berkata, bahwsanya hadis ini adalah hasanshahih (Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal Al-Din Al-Suyuthi, 2009).

Penjelasan (tafsir) Al-Qur'an yang mengacu pada hadis Nabi merupakan elemen utama pertama dalam proses penafsiran Al-Qur'an di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat, yang merupakan orang-orang terdekat kepada Nabi, memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an dan menyadari bahwa penafsiran yang benar haruslah didasarkan pada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka sepakat bahwa interpretasi terhadap Al-Qur'an harus selalu merujuk pada riwayat-riwayat yang dinukil dari Nabi dan juga dari para sahabat yang merupakan sumber otoritatif dalam memahami Al-Qur'an.

Al-Hakim, seorang cendekiawan Islam terkemuka, memperjelas bahwa penafsiran yang diberikan oleh para sahabat atas ayat-ayat Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sebagaimana hadis marfu' yang merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW (al-Shabuni, 1970, 78). Dengan kata lain, tafsir yang berasal dari para sahabat memiliki status yang setara dengan hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, yang dianggap sebagai sumber hukum dan pedoman yang sah dalam Islam. Sehingga, tafsir yang diberikan oleh para sahabat adalah tafsir yang dinilai sebagai ma'tsur, yang artinya tafsir tersebut memiliki tingkat keabsahan dan kepercayaan yang tinggi dalam pemahaman Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan pentingnya peran sahabat dalam menjaga kesucian dan keaslian pesan Al-Qur'an serta menjelaskannya kepada umat Islam dengan benar. Kesepakatan para sahabat untuk merujuk pada hadis Nabi dan tafsiran mereka sendiri membantu menjaga konsistensi dan kesatuan pemahaman Al-Qur'an di kalangan umat Islam.

4. Tafsir Al-Qur'an dengan *Ra'yu*: Analisis Ijtihad dan Pemikiran Ibnu Mas'ud dalam Penafsiran Ayat-ayat Hukum

Ijtihad adalah suatu proses yang penting dalam penafsiran Al-Qur'an, di mana para sahabat Rasulullah SAW menggunakan pendapat dan pemikiran pribadi mereka untuk menjelaskan makna Al-Qur'an (Mariam Bushra and Shahzadi Pakeeza, 2022). Jika mereka tidak

mendapatkan penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW tentang suatu persoalan tertentu, mereka akan melakukan ijtihad, yaitu upaya pemikiran kreatif yang mengharuskan mereka menggunakan segala kemampuan dan potensi intelektual yang mereka miliki untuk mencapai pemahaman yang benar. Pentingnya ijtihad dalam Islam berkaitan dengan bagaimana umat Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan baru yang muncul seiring waktu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dihadapkan pada berbagai perubahan sosial, politik, dan budaya. Ijtihad para sahabat membantu dalam mengembangkan pemahaman Islam dan mengatur hukum Islam untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Mereka menjalankan ijtihad sebagai sarana untuk menjawab pertanyaan dan situasi baru yang muncul setelah kepergian Nabi.

Selain para sahabat, generasi-generasi berikutnya juga melanjutkan tradisi ijtihad ini. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai mazhab atau aliran pemikiran dalam Islam, yang memberikan keragaman dalam pemahaman hukum dan tafsir Al-Qur'an. Setiap mazhab memiliki metodologi ijtihad yang berbeda-beda, dan ini mencerminkan usaha untuk merumuskan pemahaman Islam yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya zaman mereka. Dengan demikian, ijtihad merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan pemahaman Islam dan penyesuaian terhadap perubahan zaman. Ia juga menciptakan keragaman dalam pandangan dan pemikiran dalam Islam, yang memungkinkan umat Islam untuk menghadapi tantangan baru dengan berbagai perspektif yang berbeda.

Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, setiap persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat Islam seringkali mendapat respons atau jawaban langsung dari beliau. Respons tersebut didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan pedoman utama dalam menentukan hukum Islam. Dalam banyak kasus, ayat-ayat Al-Qur'an memberikan panduan yang eksplisit terkait dengan hukum-hukum tertentu. Namun, terdapat juga situasi-situasi di mana jawaban hukumnya tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dalam kasus-kasus seperti ini, Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban

atau petunjuk melalui perkataan atau tindakan visualnya. Petunjuk-petunjuk ini kemudian dikenal sebagai Hadis atau Sunnah. Sunnah melengkapi Al-Qur'an sebagai sumber hukum tambahan dalam Islam. Dengan adanya Sunnah, umat Islam memiliki dua sumber hukum utama: Al-Qur'an dan Hadis.

Kehadiran Sunnah dan Hadis memungkinkan umat Islam pada masa itu untuk menyelesaikan masalah atau persoalan hukum yang mungkin tidak tercakup dalam Al-Qur'an. Mereka dapat merujuk langsung kepada Nabi Muhammad SAW sebagai referensi otoritatif dalam menentukan hukum yang berlaku. Ini membantu menjaga konsistensi dan kesinambungan pengembangan hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi dan perubahan zaman. Sebagai tambahan, para ulama dan cendekiawan Islam, seperti Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, telah melakukan penelitian dan pengumpulan Hadis untuk memahami Sunnah Nabi dan menerapkannya dalam konteks yang lebih luas (Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, 1997, 12-14). Dengan cara ini, tradisi Hadis menjadi salah satu landasan penting dalam pemahaman hukum Islam dan praktik keagamaan umat Islam selama berabad-abad.

Namun, situasi berubah setelah masa para sahabat, terutama ketika wilayah kekuasaan Muslim mulai meluas, dan jumlah pengikutnya bertambah. Perubahan ini membawa berbagai dinamika budaya, tradisi, situasi, dan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para fuqaha (ahli hukum Islam) di kalangan sahabat, yang semula mungkin menghadapi permasalahan yang lebih sederhana dan langsung mendapat panduan dari Nabi Muhammad SAW, sekarang harus menghadapi problematika yang semakin kompleks. Masalah-masalah yang sebelumnya tidak terpikirkan atau tidak ada dalam benak para sahabat saat itu mulai muncul dan menjadi relevan. Dalam konteks ini, peran para fuqaha sangat penting, karena mereka harus menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah ini secara cermat mungkin. Mereka harus merumuskan hukum-hukum baru dan menginterpretasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam situasi-situasi yang berkembang.

Perubahan ini juga ditandai dengan kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak lagi ada di antara mereka untuk memberikan panduan langsung. Oleh karena itu, para fuqaha harus mengandalkan pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang telah diwariskan oleh para sahabat dan menyusun fatwa dan hukum berdasarkan interpretasi mereka. Seiring berjalannya waktu, proses ijtihad (pemikiran hukum) semakin penting dalam menjawab berbagai tantangan dan masalah yang muncul dalam masyarakat Muslim yang semakin berkembang. Ini menciptakan keragaman dalam mazhab dan aliran pemikiran hukum Islam yang mencoba menjawab berbagai isu kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam. Dalam hal ini, peran ulama dan fuqaha sangat vital dalam memastikan bahwa Islam tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman.

Dalam menghadapi masalah-masalah kompleks yang muncul seiring perubahan zaman, sahabat-sahabat yang memiliki otoritas dan pengetahuan yang mendalam mulai muncul sebagai tokoh yang memberikan ketetapan hukum dalam masyarakat Islam. Mereka melakukan ijtihad atau istinbath hukum dengan mengandalkan pemikiran rasional (ra'yu) dan akal sehat, serta memanfaatkan ilmu dan kemahiran mereka dalam aspek kebahasaan untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang timbul. Seperti yang diungkapkan oleh Quraish Shihab, pada awalnya, penafsiran dengan menggunakan ra'yu oleh para sahabat masih memiliki batasan dan tetap terikat pada kaidah bahasa serta makna literal yang terkandung dalam Al-Qur'an (Quraish Shihab, 1992). Ini mencerminkan pemahaman awal mereka tentang cara menggunakan akal dan pemikiran mereka dalam konteks hukum Islam. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, para sahabat mulai mengembangkan metodologi ijtihad yang lebih rinci dan kompleks.

Mereka merumuskan prinsip-prinsip hukum yang memungkinkan mereka untuk menghadapi situasi dan kondisi yang tidak selalu memiliki jawaban yang eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Dengan pendekatan ini, mereka mencoba mengaplikasikan prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai Islam ke dalam konteks yang

lebih luas. Dengan demikian, para sahabat yang berperan dalam memberikan ketetapan hukum menjadi pionir dalam pengembangan hukum Islam dan metodologi ijtihad. Pemikiran rasional dan pemahaman mendalam tentang bahasa serta konteks budaya dan sosial menjadi aset penting dalam menjawab berbagai tantangan dan masalah hukum yang muncul dalam masyarakat Muslim yang berkembang.

Salah satu sahabat Nabi yang mempunyai otoritas tinggi dalam penafsiran Al-Qur'an adalah Ibnu Mas'ud. Beliau juga merupakan salah satu dari tujuh sahabat yang paling banyak melakukan ijtihad dalam konteks memahami *nash*, serta banyak mengeluarkan fatwa, untuk menangani berbagai persoalan hukum yang sedang dihadapinya saat itu (Al-Zuhri, 1968). Ibnu Mas'ud pada masa itu populer sebagai seorang ahli fikih yang berwawasan luas, keluasan pandangan dan kedalaman ilmunya menyebabkannya mampu merancang hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain berwawasan luas tentang hukum Islam, ia juga dikenal cerdas dan menguasai Al-Quran, hal ini diakui oleh Nabi SAW sebagaimana perintahnya: *“Barangsiapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkan oleh Allah, bacalah seperti bacaan Abdullah ibn Mas'ud*

Abu Ishaq al-Syirazi dalam *Thabaqat al-Fuqaha'* menyebutkan bahwa salah satu sahabat Nabi, selain Khulafa'ur Rasyidin yang berjumlah empat orang (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin' Affan dan Ali bin Abi Thalib) yang dikenal sebagai *mufti* (seseorang yang mempunyai otoritas untuk memberikan fatwa hukum) adalah Abdullah bin Mas'ud (Al-Syirazi, 1970). Ia memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas di bidang agama, sehingga hukum-hukum yang diintrodusinya diapresiasi sebagai acuan dalam perumusan hukum Islam. Salah satu alasan mengapa Ibnu Mas'ud memiliki kemampuan dalam merumuskan hukum Islam, karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Ia sering mendengar dan melihat bagaimana Rasulullah SAW memutuskan suatu problematika hukum yang dihadapinya.

Maka dalam sejarah hukum Islam, Ibnu Mas'ud dikenal sebagai salah satu sahabat yang sering menggunakan *ra'yu* untuk menetapkan hukum Islam. Selain karena faktor kedekatannya dengan Rasulullah SAW, hal ini tampaknya dipengaruhi juga oleh struktur sosial dan budaya yang dihadapinya di Kufah. Ia banyak mengikuti gagasan dan pemikiran Umar bin al-Khattab. Pemikirannya, menurut Ahmad Amin (sejarawan Mesir), hampir tidak pernah bertentangan dengan pemikiran Umar. Selain itu, para sahabat saat itu mempunyai peranan konteks yang berbeda-beda. Para sahabat pada masa Khalifah Umar ibn Khattab mulai tersebar ke berbagai daerah, kebanyakan dari mereka memegang posisi kepemimpinan agama dan intelektual, termasuk Ibn Mas'ud. Ia menjadi tumpuan umat Islam untuk memberikan keputusan terkait berbagai persoalan yang berkembang.

Ketika Muadz ibn Jabal dalam keadaan sakit, ia membuat wasiat agar setiap orang setelahnya mengambil ilmu dari empat sahabat, yaitu Abu al-Darda', Salman al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Salam. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa ketika Umar bin Khatab mengutus Ibnu Mas'ud ke Kufah untuk menjabat sebagai hakim dan pengelola baitul mal, ia memerintahkan para penduduk Kufah untuk menaatinya, karena ijtihadnya dijamin oleh Umar bin Khattab sebagai keputusan yang benar (Ramadhan, 2022). Demikian pula, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang sahabat Rasul yang mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat, Ali menjawab: *"Ibn Mas'ud, karena ilmunya dia adalah Al-Qur'an dan Sunnah.* Bahkan Abu Darda' ketika ditanya oleh seseorang tentang warisan harta benda, dia menolak menjawab dan berkata: *"Mengapa kamu menanyakan ini kepadaku sedangkan Abdullah bin Mas'ud masih bersamamu?"* Lebih lanjut, al-Sya'bi menambahkan bahwa tidak ada sahabat Rasul yang memahami masalah agama lebih baik dari Ibnu Mas'ud (Al-Syirazi, 1970).

Dalam berfatwa, ia berpegang kepada cara/ *manhaj* dan mekanisme *istinbath* hukum yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud juga mengikuti pola berpikir Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu bagaimana suatu produk hukum dapat berorientasi pada

kemaslahatan dan kepentingan umat tanpa terlalu terikat pada makna *harfiah* dari *nash* itu sendiri (Al-Syaukani, 2016). Sikap ini diambil oleh Umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas'ud karena keadaan dan kondisi masyarakat saat itu tidak sama dengan ketika kitab suci diturunkan. Atas dasar ini, kajian hukum melalui analisis rasional, yang dalam kajian hukum Islam disebut *ra'yu* atau biasa disebut *ijtihad*, berlaku dan bahkan lebih dominan dengan tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai universal syariat Islam dalam memutuskan peroslan hukum

Jika disimpulkan dari pemaparan di atas, maka *manhaj*/ metode *istinbath* hukum yang digagas oleh Ibnu Mas'ud adalah sebagai berikut: (1) Menetapkan hukum dengan merujuk langsung kepada *Kitabullah* (Al-Quran). (2) Jika hukum tidak ditemukan dalam *Kitabullah*, maka diambil dari hukum yang ditetapkan oleh Nabi SAW (Sunnah/ hadis Nabi SAW). (3) Jika hukum tidak terdapat dalam *Kitabullah* dan Sunnah Rasulullah SAW, maka hukum tersebut diambil dari hukum yang ditetapkan oleh para sahabat yang lain. (4) Jika hukum tidak ditemukan dalam *Kitabullah*, Sunnah Rasulullah SAW atau pendapat sahabat, maka Ibnu Mas'ud menggunakan *ra'yu* atau *ijtihadnya*. (5) dalam setiap produk hukumnya, ia selalu mempertimbangkan aspek *mashlahah* dan *mafsadah*.

Di samping itu, terdapat satu riwayat yang menegaskan bahwa Ibn Mas'ud mencela penggunaan *ra'yu*. Kisah seperti ini, menurut ulama termasuk Ahmad Amin dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* merupakan hasil perselisihan antara *ahlu al-hadis* dan *ahlu al-ra'yi*. Muhammad Ali as-Sayis (ahli hukum Islam kontemporer dari Mesir) mengeskakan bahwa perkataan Ibn Mas'ud dan para sahabat lainnya yang mencela penggunaan *ra'yu*, tidak berarti bahwa mereka tidak menggunakan *ra'yu* untuk menetapkan hukum. Perkataan mereka dimaksudkan untuk mengingatkan mereka yang tidak memiliki otoritas *ijtihad* agar bersikap hati-hati dalam *istinbath ahkam* (Abdul Aziz Dahlan, 2006). Ibnu Mas'ud tidak pernah mengklaim bahwa hasil *ijtihadnya* adalah hukum Allah SWT. Dia ingin menegaskan bahwa hasil *ijtihad* di kalangan para sahabat bisa jadi berbeda satu sama lain,

tidak ada kebenaran mutlak dalam suatu ijtihad. Oleh karena itu, perbedaan di kalangan sahabat merupakan anugerah dari Allah untuk kemasahatan umat Islam. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud berkata: “*Jika hasil ijtihadku benar, itu dari Allah; dan jika salah, itu dariku, karena Allah dan Rasul-Nya bebas dari kesalahan.*”

Maka dari itu, langkah yang diambil Ibnu Mas'ud ketika menemukan peristiwa yang muncul dalam realita kehidupan masyarakat dan memerlukan ketentuan hukum, ia selalu mencari jawaban pertama dan utama dalam Al-Qur'an. Jika mereka benar-benar tidak dapat menemukannya dalam Al-Qur'an, mereka mencoba menemukannya dalam kumpulan hadis Nabi, dan jika mereka tidak menemukan jawaban dari dua sumber ini, mereka menggunakan kekuatan akal yang disebut Ijtihad. Dengan melakukan ijtihad, mereka mencari titik temu dari suatu hal yang terkait dengan apa yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Mereka selalu mempertimbangan aspek “*maslahat dan mafsadat*” sebagai fondasi dalam penetapan hukum.

Upaya Ibnu Mas'ud dalam memelihara kemasalahan umat tercermin bagaimana ia menetapkan hukum Islam (*istinbath ahkam Al-Qur'an*). Ia selalu menitikberatkan produk ijtihadnya pada kemasalahan umat, meski harus berbeda dengan kebanyakan sahabat lainnya. Apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud merupakan sebuah inspirasi bagi para mujtahid generasi berikutnya di dalam berijtihad, sehingga tidak heran jika kemudian muncul istilah yang cukup populer yaitu “*maqasid al-syari'ah*” atau “*tafsir maqasidi*”.

Istilah *tafsir Maqashidi*, yang muncul belakangan ini, secara praktek sebenarnya sudah ada sejak periode awal dimana Al-Qur'an ditafsirkan, yaitu periode para shahabat (Al-Syathibi, 2006). Jadi secara praksisnya, tafsir *Maqashidi* bukanlah suatu yang baru dalam konteks tafsir Al-Qur'an. Tafsir *Maqasidi* yang menitikberatkan kepada aspek kemasalahan manusia mempunyai posisi penting dalam kajian tafsir Al-Qur'an karena memediasi dua arus utama interpretasi, yaitu tekstual dan interpretasi kontekstual. Dengan komparasi ini diharapkan sebuah penafsiran dapat mewujudkan tujuan utama

syari'at Islam yang dirumuskan dalam *kulliyat al-khams* (*hifzu al-din, hifzu al-nafs, hifzu al-mal, hifzu al-aqli dan hifzu al-nasl*).

Imam al-Syathibi berpendapat bahwa perbedaan pendapat dikalangan ulama disebabkan oleh minimnya penguasaan dan pemahaman mereka atas *maqashid al-syari'ah* (Al-Syathibi, 2006). Sebagian besar ulama sepakat bahwa setiap hukum di dalamnya mesti terkandung tujuan (*maqashid*) yang luhur, yaitu demi terciptanya *mashlahah* dan menolak *mafsadah* (kemudharatan) di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai tujuan akhir, selayaknya, *maqashid al-syari'ah* menempati posisi penting sebagai indikator atau barometer penetapan dalam *istinbath al-ahkam* (Izzuddin, 1992).

Salah satu contoh ijtihad Ibnu Mas'ud dalam hukum Islam ialah berkaitan dengan masalah mahar. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa perempuan yang dicerai oleh suaminya dan belum berhubungan suami istri maka tidak ada *iddah* (masa menunggu) baginya. Jika suami tersebut belum menentukan jumlah mahar, maka mahar-nya tidak wajib diberikan. Penjelasan ini mengacu kepada surat al-Baqarah ayat 236.

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 236)

Sebaliknya jika mahar tersebut telah ditentukan, maka harus dibayarkan separuhnya. Sebagaimana ditetapkan dalam surat al-Baqarah ayat 237:

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 237)

Selain itu, tidak ada *iddah* bagi wanita janda yang belum dicampuri oleh suaminya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab [33]: 49)

Mengenai ketentuan mahar bagi janda yang dicerai suaminya dan keduanya tidak melakukan hubungan suami istri. Dalam hal ini, Ibnu Mas'ud memutuskan bahwa wanita tersebut harus menerima mahar sebanyak rata-rata mahar bagi seorang wanita dari tingkat sosial yang sama (mahar *mitsil*) dan berlaku iddah padanya. Dia bahkan menyatakan bahwa istri tersebut mendapatkan hak waris penuh dari suaminya (Al-Thabari, 2006).

Pemikiran Ibnu Mas'ud dalam menentukan besarnya mahar tersebut berdasarkan pertimbangan kepentingan kemaslahatan dan kondisi sosial masyarakat Kufah. Pada saat itu, banyak wanita terlantar dan salah satunya disebabkan karena para suami sewenang-wenang menceraikan istrinya tanpa memberikan sesuatu apapun untuknya. Sehingga Ibnu Mas'ud melalui ijtihadnya memutuskan agar suami memberikan mahar menurut kelas sosial yang sama (Wahbah al-Zuhayli, 1958). Dalam konteks ini, kita dapat mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat sebagai acuan dalam menentukan hukum. Inilah yang kemudian dikatakan dalam dasar penetapan hukum Islam sebagai '*urf al-shahih*'. Selain itu, tentunya Ibnu Mas'ud juga berpegang kepada konsep pernikahan yaitu *aqd* (transaksi ijab dan qabul), sehingga jika

akad telah dilaksanakan, maka akan menyebabkan konsekuensi hukum lainnya, termasuk kedua bagian terakhir tersebut, yaitu hak waris dan masa *iddah*.

Demikian pula tentang ketentuan perceraian dan rujuk, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa harus ada dua saksi dan talak tiga yang diucapkan sekaligus atau dalam waktu yang sama tetap dihitung sebagai talak tiga (Al-Baghawi, 1993). Pemikiran Ibnu Mas'ud tersebut dilatarbelakangi oleh adanya talak dan rejuk yang sering dilakukan secara bebas oleh masyarakat Kufah saat itu, yang memperlakukan perbuatan tersebut secara sewenang-wenang. Alasan Ibnu Mas'ud adalah bahwa masyarakat saat itu telah sewenang-wenang dan gegabah atas sesuatu yang semestinya mereka berhati-hati. Jika hal ini dibiarkan, tentu saja mereka akan terus melakukannya. Langkah yang diambil Ibnu Mas'ud tersebut dinilai berbeda dengan pendapat mayoritas sahabat, termasuk Ibnu Abbas dan Abu Bakar.

Ibnu Abbas berpendapat bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh satu. Hal ini didukung oleh hadis yang diriwayatkannya bahwa talak tiga pada zaman Nabi SAW dan masa Abu Bakar, dan dua tahun pertama kekhalifahan Umar dihitung sebagai satu (Al-Thabari, 2006).

حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ، عَنْ أَبِي رَزَيْنٍ قَالَ،
 أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ قَوْلُهُ: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ
 فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ" فَأَيُّنَ الثَّلَاثَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّلَاثَةُ".

“Abu Al-Sa’ib menceritakan kepadaku dari Abu Mu’awiyah, dari Isma’il bin Sami’, dari Abu Ruzain, ia berkata, datanglah seorang lelaki kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah: 'Talak itu dua kali; setelah itu tetaplah bersama isterimu atau lepaskan dengan baik. Di mana yang ketiga Nabi Muhammad menjawab, "Menahan (istrinya) dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik, itulah yang ketiga.”

Hadis ini merupakan tafsir dari surat al-Baqarah ayat 229:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

Menurut Al-Qurtubi mengutip riwayat Abu Razin dan Al-Dhahak, ayat ini menyiratkan bahwa perceraian (*raj'i*) hanya dua kali. Jika suami menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, keduanya tidak dapat rujuk kembali (Al-Qurthubi, 2006). Hal ini juga menunjukkan bahwa talak tiga ditetapkan pada waktu yang berbeda. Sementara itu, Ibnu Mas'ud berdasarkan ijtihadnya mengatakan bahwa talak tiga yang diucapkandalam waktu yang sama sama statusnya dengan tiga kali talak.

Penulis mengasumsikan bahwa kedekatan Ibnu Mas'ud dengan Nabi Muhammad SAW memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pemikiran dan pemahamannya. Kedekatan ini dilihat sebagai keuntungan besar karena Ibnu Mas'ud sering berada di sisi Nabi ketika Al-Qur'an diturunkan dan ketika Nabi mengambil keputusan hukum. Kehadiran dan peran Ibnu Mas'ud dalam berbagai konteks ini memungkinkan dia untuk memiliki wawasan yang lebih mendalam tentang pemikiran dan keyakinan Nabi SAW. Karena kedekatan ini, Ibnu Mas'ud dapat dianggap sebagai salah satu sahabat yang paling memahami pemikiran Nabi SAW. Karena ia secara langsung melihat bagaimana Nabi merespon situasi dan masalah yang muncul, ia memiliki wawasan yang dalam tentang cara Nabi menginterpretasikan Al-Qur'an dan menerapkan hukum Islam.

Dalam banyak kasus, tindakan atau ketetapan yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud mungkin tampak berbeda dari makna harfiah ayat atau nash Al-Qur'an, namun para sahabat lainnya tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nash (teks Al-Qur'an atau Hadis). Dengan kata lain, kebijaksanaan dan interpretasi Ibnu Mas'ud mungkin bersumber dari pemahaman mendalam tentang maksud dan tujuan Nabi SAW dalam konteks tertentu, yang tidak selalu dapat diuraikan secara harfiah dari teks-teks

Al-Qur'an. Ini mencerminkan kemampuan para sahabat, termasuk Ibnu Mas'ud, untuk memahami nash Al-Qur'an dan Hadis dalam konteks yang lebih luas dan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu seperti niat, tujuan, dan situasi yang berkaitan dengan hukum Islam. Jadi, penulis berpendapat bahwa kedekatan Ibnu Mas'ud dengan Nabi SAW memberikannya wawasan yang mendalam tentang pemikiran Nabi, yang tercermin dalam ketetapannya dalam menjawab masalah dan situasi yang berkembang.

KESIMPULAN

Ibnu Mas'ud merupakan seorang sahabat Nabi yang diakui keahliannya dalam tafsir Al-Qur'an. Salah satu kontribusi signifikan yang dia berikan adalah pengembangan langkah metodologis dalam *istinbath al-ahkam*. Ibnu Mas'ud membangun fondasi untuk deduksi hukum yang didasarkan pada aspek *maqasid al-syari'ah*. Dalam konteks ini, dalam penelitian tafsir kontemporer, muncul istilah "Tafsir Maqasidi." Pendekatan ini adalah konsep yang dikembangkan oleh Ibnu Mas'ud, dan fokus utamanya adalah pemahaman tentang tujuan dan maksud hukum syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Tafsir Maqasidi mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda dengan mempertimbangkan tujuan dan maksud syariat Islam secara lebih mendalam. Dengan demikian, Tafsir Maqasidi adalah salah satu pendekatan tafsir yang lebih modern yang bertujuan untuk mendalami makna dan aplikasi hukum Islam dalam konteks kehidupan kontemporer. Pendekatan ini menyoroti pentingnya memahami aspek-aspek *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum syariat) sebagai panduan dalam menafsirkan Al-Qur'an dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Ini mencerminkan upaya untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam masyarakat modern dan menghadapi perubahan zaman.[]

- Anggara, Deki Ridho Ari Mohammad Ridwan, Mawarid Khairul Arifin & Ikrimah Retno Handayani. (2023). A Study of Al-Alusi's Thought on the Concept of Ruh in Tafsir Ruh Al-Maani. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3(1).
<http://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/135>
- Al-Baghawi. (1993) *Tafsir al-Baghawi*. Ihya al-Turats: al-Maktabah al-Syamilah.
- Albayrak, Ismail. (2022). Revisiting the Meaning of the Divine Preservation of the Qur'an: With Special References to Verse 15: 9. *Religions* 13(11).
<https://www.mdpi.com/2077-1444/13/11/1064>
- Abidah, Atik, Erfan Muhammad & Masykuri Bakri. (2022). Al-Qur'an dan Islamic Entrepreneur: Abdurrahman Bin Auf. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 5(1).
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/3881>
- Al-Bukanuni, Halil Muhammad. (t.th.). *Natsru al-Wurud fi Jam'i Tafsiri Ibni Mas'ud*. Sabakat al-Alukah.
- Bushra, Mariam & Shahzadi Pakeeza. (2022). Contextual Qur'anic Interpretation And Islamic Tradition Of Ijtihad. *International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS)* 4(2).
<http://islamicjournals.com/ojs/index.php/IRJIS/article/view/225>
- Davod, Ranjbaran Bani Ardalan Esmail & Habibi Afratakhti Masoumeh. (2023). Comparative study of ashura's mystical aesthetics with quranic jameel verses. *South Asian Journal of Marketing & Management Research* 13(1).
<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:sajmmr&volume=13&issue=1&article=001>

- Al-Dzahabi, Muhammad. (2013). (*Tadzkirah al-Huffazh*, t.tp.).
- Ghazanfari, Ali Soghra Dorzi Ramandi & Abdollah Mirahmadi. (2022). Analysis of the Readings of Contemporary Commentators and Researchers of the Qur'an on the Social Status of Women. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9(4). <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3732>
- Hafifah, Nur & Rochmahand Ahmad Munir. (2023). Interpretation Of The Quran With A Philanthropic Approach (Tafsir At-Tanwir Study By Majelis Tarjih Dan Tajdid Pp Muhammadiyah). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2(3). <https://journals2.ums.ac.id/index.php/qist/article/view/1903>
- Hameed, Abdul and Mian Saadat Ali Nadeem. (2023). A Brief Review of Historical Promotions of Interpretive Methods of the Holy Quran in Early Times. *Al-Qamar*, 6(3). <https://alqamarjournal.com/index.php/alqamar/article/view/1350>
- Hasan, Fuad dan Koentjaraningrat. (1977). *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*, dalam Koentjaraningrat [ed]. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramadeia.
- Fikriyah, Nur. (2023). The Use of Hadith About Women's Leadership in The Family in the Thematic Interpretation of the Ministry of Religion. *SCIENTIA: Social Sciences & Humanities* 2(1). <https://amcapress.amca2012.org/index.php/sssh/article/view/182>
- Fitriansyah, Nuzul. (2022). Literary Discourse on Quranic Studies: A Historical Study on The Model of Literary Interpretation to The Quran. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 21(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/2374>
- Hendren, Kathryn, Kathryn Newcomer, Sanjay K. Pandey, Margaret Smith & Nicole Sumner. (2023). How Qualitative

Research Methods Can be Leveraged to Strengthen Mixed Methods Research in Public Policy and Public Administration?. *Public Administration Review* 83(30). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/puar.13528>

Isawi, Muhammad Ahmad. (2016). *Tafsir Ibnu Mas'ud*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. (1997). *I'lamal-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*. Beirut: Dar al-Fikr.

Lubis, Muya Syaroh Iwanda & Nurhayati Nurhayati. (2023). Hadiths Related To The Ethics Of Honest And Responsible Communication. *Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis* 4(1). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/dharmawangsa/article/view/3521>

Mustafa, Aisyah & Asmak AB. Rahman. (2023). Potential of Tabarru'Fund's Coverage for Pandemics within Framework of Takaful: Does it Necessitate Ijtihad?. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 9(1). <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijisef/issue/76444/1173921>

Mustaqim, Abdul. (2012). *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an, Studi Aliran-Aliran Tafsir Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press.

Nidom, Khairun. (2023). The Influence of Context and Position of Words in the Qur'an on Hamka's Interpretation of the Verses of Ahkam Fiqhiyyah. In *Proceeding International Conference on Quranic Studies*, 1(1). <http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICQS/article/view/372/199>

Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshari. (2006). *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Muassasat al-Risalah.

Ramadhan, Rizqi, Widya Eka Putri & Muhammad Aqsho. (2022). The Writing Of The Mushaf Of The Qur'an During The Time Of Umar Bin Khattab Ra. *Prosiding Fakultas Agama*

- Rambe, Ali Sanusi, Khoirul Saleh Harahap & Mawan Rinaldi Silalahi. (2023). Analysis of Religious Studies: Getting to Know the Interpretation of the Al-Qur'an. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8(2). <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/24642>
- Ramle, Muhamad Rozaimi & Miftachul Huda. (2022). Between Text and Context: Understanding Ḥadīth through Asbab al Wurud. *Religions* 13(2). <https://www.mdpi.com/2077-1444/13/2/92>
- Riza, Zikri. (2023). Esoteric Interpretation of the Quran in “The Study Quran”: A New Translation and Commentary (2015) by Seyyed Hossein Nasr et al. *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies* 21(2). https://brill.com/view/journals/jqhs/21/2/article-p243_5.xml
- Shihab, Quraish. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- Suraji, Suraji. (2023). The Salaf Scholars' Response towards differences of Legal Opinion in Islamic Law. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 4(2). <http://www.ijssr.net/index.php/ijssr/article/view/173>
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. (2016). *Irsyad al-Fuhul*. Dar al-Fikr.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi. (2006). *Al-I'tisham*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. (1970). *Thabaqat al-Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Ra'id al-Arabi.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, Jalaluddin al-Mahalli. (2009). *Tafsir Jalalain*. Kairo: Muassasah Risalah Nasyirun.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. (1970). *Al-Tibyan fi Ulum Qur'an*. Beirut: Dar al-Irsyad.
- Tim Penyusun. (1988). *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. Ke-I. Jakarta: Balai Pustaka.

- Al-Thabari, Abu Jakfar. (2006). *Tafsir al-Thabari Jami' al-Bayan*. Dar al-Tarbiyah wa al-Turats, al-Maktabah al-Syamilah.
- Al-Zuhaily, Wahbah. (1998). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhri, Muhammad ibn Sa'ad ibn Mani' Abu Abdullah al-Bashri. (1968). *Thabaqat al-Kubra li Ibn Sa'ad*. Beirut: Dar al-Shadr.

سجّاره اول فَرَكْمَبَاغان إسلام دي إندونيسياً

ماردياً دان ساري فيبرياني، م. هوم

كراغكا قميكبران إينتلجكتوال إسلام سولتان محمود

بدار الدين ۱۱ دي كسولتانان فاليمباغ دار السلام

(۱۸۲۱-۱۸۰۳)

ساري فيبرياني دان أحمد سعیدی

ستودي تافسير فيكون نوسانتارا: أسفيك لوكاليتاس

تافسير سورات ياسين كاريا ك. ه. بيسرى مُصتوفا

ويدودو حامي

تر أنسفورماسي دي كيتال دي فغاديلان أكاما:

أيفالوأسايفيكتيفيتاس أيجورت دي جاوا تغاه ستلاما

دان ستلاه چوفيد-۱۹

نور افیق، كوشوان حاجی دان محمد يوسف أردا

بيلى

فغاماتان كريتيس أتاس فنأفسيران القرآن دان كيندر

زين العابدين دان محمد صفوان

كريدبيليتاس ابن مسعود دالام تافسير القرآن دان

كونتريبوسيا ترهاداف فغمباغان تافسير مقاصیدی

شمسوری

كغميمفینان "پاي" نوسانتارا جاوا تيمور دان جاوا

بارات ماسا فاندمي چوفيد-۱۹

سيي نابيلاة دان ساري فيبرياني

چونتمفوراري چهالنكس اين إسلاميچ سچهنولازسهيف

اين تهي ليجهت أوف إينتلجكتوال چونيجتياونس بيتوين

چينترال أسيا ايند سوأوتيهيست أسيا

رتنا دوي أيستونيجتياس